



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR :4/SB/2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Mei 2020;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009. tersebut, Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk rekomendasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir tanggal 28 Mei 2020;

2. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Mei 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, Laporan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 4 / SB / 2020  
TANGGAL : 29 Mei 2020

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

## I. ARAH DAN KINERJA CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah “ **Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Dasar, Peningkatan Investasi, Infrastruktur Untuk Menurunkan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal** “, dengan target kinerja makro daerah sebagai berikut :

1. IPM sebesar : 71,70 dengan indikator : Rata-Rata Lama Sekolah : 8,79 tahun, Angka Harapan Hidup : 69,22 tahun dan Pengeluaran Perkapita : Rp. 10.463 jt.
2. Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar : 5,83 %.
3. Angka Kemiskinan : 6,15 %.
4. Angka Pengangguran : 6,03 %.
5. PDRB Perkapita : Rp. 45.44 Jt.
6. Daerah Tertinggal : 2 Daerah

Dari pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan OPD, sebagian target utama makro pembangunan daerah tahun 2019 telah dapat diwujudkan, diantaranya IPM sebesar : 72,39, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar : 8,92 tahun, Angka Harapan Hidup sebesar : 69,31 tahun dan Angka Pengangguran sebesar 5,33 %. Namun demikian, masih terdapat target utama yang belum dapat diwujudkan, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) baru bisa di capai sebesar 5,05%, Angka Kemiskinan sebesar 6,29 % dan PDRB Perkapita sebesar Rp. 45,29 juta.

Sedangkan dalam upaya mengurangi daerah tertinggal, juga telah menunjukkan hasil yang cukup bagus, dimana sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2020, hanya tinggal 1 (satu) daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Mentawai, sedangkan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan telah keluar dari ketertinggalannya.

Tidak tercapainya beberapa target utama makro pembangunan daerah tersebut diantaranya disebabkan :

1. Banyak program yang tidak fokus dan tidak memiliki relevansi langsung dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019.
2. Terdapat beberapa proyek strategis yang tidak masuk dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 dengan alokasi anggaran yang cukup besar, diantaranya pembangunan main stadium, gedung budaya, lanjutan pembangunan masjid raya dan pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Daerah yang berdampak terhadap pengurangan alokasi anggaran untuk program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

3. Penyusunan program dan kegiatan serta distribusi alokasi anggaran, masih berorientasi pada alokasi anggaran tahun sebelum dan tidak berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja masing-masing urusan yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD.
4. Masih terdapat ketimpangan pemerataan pembangunan antar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap permasalahan arah pembangunan daerah tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu menata kembali program dan kegiatan pembangunan daerah disisa waktu masa jabatan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan agar diprioritaskan pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2016-2021. Pada Perubahan APBD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021, alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan yang target kinerjanya masih di bawah yang ditetapkan dalam RPJMD.
2. Pembangunan proyek strategis yang tidak masuk dalam target kinerja RPJMD yang telah dilaksanakan, tetap harus diselesaikan agar tidak menjadi proyek yang mangkrak dan terbangkalai. Disamping itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pemanfaatan dan pengelolaan main stadium agar tidak memberatkan APBD Provinsi Sumatera Barat untuk biaya operasional dan perawatannya.
3. Pemerintah Daerah perlu menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah antar wilayah sesuai dengan potensi dan prioritas masing-masing daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diprioritaskan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, sehingga terdapat pemerataan dan keadilan pembangunan daerah.
5. Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang jelas dalam bentuk program dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan pada daerah tertinggal agar daerah tersebut dapat keluar dari ketertinggalannya.

## **II. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH :**

### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD yang merupakan indikator utama kinerja pendapatan daerah, masih belum maksimal. Meskipun realisasi target PAD mencapai 97,08 % (mendekati 100%), akan tetapi kinerja pengelolaan PAD masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pengelolaan BUMD dan pemberdayaan asset masih belum dilakukan dengan optimal (masih banyak asset daerah yang idle). Oleh sebab itu, BUMD dan asset daerah belum dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada PAD. Deviden yang diberikan, belum sebanding dengan penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Belum dilaksanakannya secara penuh (full on-line system) E-Samsat yang sangat membantu wajib pajak melunasi kewajibannya.
3. Lemahnya pengawasan terhadap pemungutan redistribusi daerah yang menjadi objek redistribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi terjadinya penyelewengan dana yang masuk dari redistribusi daerah tersebut.
4. Rendahnya inovasi dan kreativitas untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah selain dari pajak dan redistribusi daerah. Hal ini bisa juga disebabkan karena BKUD melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus, yaitu fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja daerah.
5. Tidak jelasnya penyelenggaraan Good Corporate Governance (GCG) termasuk kajian perbaikan manajemen pada BUMD milik Pemerintah Daerah.

Terhadap permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah khusus PAD tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu sungguh-sungguh mengembangkan inovasi dan kreativitas aparat untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah terutama asset yang masih idle, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan daerah. Untuk menjamin terkelolanya asset milik Pemerintah Daerah dengan baik dan dapat memberikan kontribusi pada PAD, maka DPRD perlu membentuk Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset Daerah.
2. Sungguh-sungguh mendorong kinerja BUMD melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih baik serta menempatkan orang-orang yang profesional dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan core bisnis BUMD, dengan catatan-catatan sebagai berikut :
  - a. Untuk PT. Balairung Citra Jaya : Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas bersama pemegang saham lainnya, segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja PT. Balairung Citra Jaya termasuk menyerahkan pengelolaan PT. Balairung Citra Jaya kepada orang yang profesional dan ahli dalam pengelolaan bisnis perhotelan, sehingga dapat memberikan deviden yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dan melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT. Balairung Citra Jaya 3 (tiga) tahun terakhir.

- b. Untuk PT. Jamkrida : Penjaminan kredit yang dilakukan oleh PT. Jamkrida agar lebih memprioritaskan kepada koperasi dan UMKM yang banyak mengalami kendala dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya.
  - c. Untuk PT. Grafika Jaya Sumbar : memberhentikan direktur PT. Grafika Jaya Sumbar dan mengganti dengan orang yang lebih profesional serta memahami core bisnis PT. Grafika Jaya Sumbar. Adapun pertimbangan memberhentikan direktur yang ada sekarang, adalah oleh karena yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dan banyaknya permasalahan yang terjadi di PT. Grafika Jaya Sumbar yang tidak kunjung-kunjung diselesaikan, karyawan yang tidak terurus, gaji karyawan yang tidak dibayarkan dan tidak diberikannya hak-hak karyawan yang diberhentikan dan melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT. Grafika Jaya Sumbar 3 (tiga) tahun terakhir
  - d. Untuk PT. Bank Nagari : Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan PT. Bank Nagari, agar lebih efisien, mengembangkan SDM dan konsisten mengembangkan potensi human capital yang dimiliki oleh PT. Bank Nagari.
  - e. Menerapkan dengan sungguh-sungguh Good Corporate Governace (GCG) pada semua BUMD milik Pemerintah Daerah.
3. Menerapkan secara penuh (full on-line system) E-Samsat untuk mendorong dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak melunasi kewajibannya, sehingga target penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat lebih ditingkatkan sejalan dengan penerapan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan Pemberantasan Korupsi, dengan pembayaran non-tunai.
  4. Meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan restribusi daerah pada semua objek restribusi daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dana restribusi daerah.
  5. Segera melakukan pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja di BKUD dengan melaksanakan amanat Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan surat Dirjen OTDA Kemendagri Nomor : 060/2184/OTDA tanggal 21 April 2020. Untuk itu, pada Perubahan APBD tahun 2020, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan anggaran untuk pemisahan BAKEUDA dan setelah Perubahan APBD Tahun 2020 ditetapkan, pemisahan dapat segera dilakukan.

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Pengelolaan belanja daerah masih belum berjalan dengan maksimal. Rata-rata belanja daerah hanya sebesar 92,42 % dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 94,50 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 89,46 %.

### 1. Belanja Tidak Langsung :

Realisasi dari Belanja Tidak Langsung sudah cukup tinggi (94,50 %). Namun demikian dalam pengelolaan Belanja Tidak Langsung, terdapat 2 (dua) permasalahan yang perlu menjadi perhatian, yaitu rendahnya realisasi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota dan sedikitnya alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga.

#### a. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota hanya sebesar 21,31 %. Kondisinya sama dengan tahun 2018, dimana realisasinya juga sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya realisasi belanja bantuan keuangan adalah :

- Lambatnya Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi (Pergub tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota).
- Banyaknya persyaratan untuk pencairan bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Pergub, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dan pencairannya.

#### b. Belanja Tidak Terduga

Alokasi belanja tidak terduga dalam APBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya hanya dialokasikan sebesar Rp.5.000.000.000,- Ini tidak sejalan dengan kondisi daerah yang rawan bencana. Dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- tentu akan menyulitkan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana secara maksimal.

Terhadap permasalahan dalam pengelolaan belanja tidak langsung tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menyamakan persepsi terkait dengan perlunya alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan ketepatan sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyiapkan regulasi (Pergub) tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota jauh hari sehingga dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pencairan dan pertanggungjawaban dari bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota tersebut.
- c. Menyederhanakan mekanisme, prosedur, persyaratan administratif pengusulan, pelaksanaan dan pencairan

alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota.

- d. Pengusul harus menyiapkan semua persyaratan dan kelengkapan administrasi kegiatan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota sebelum penetapan RKPD.
- e. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan belanja tidak terduga secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana.

## 2. Belanja Langsung :

Pengelolaan Belanja Langsung juga belum optimal, dimana realisasi secara keseluruhan hanya sebesar 89,46 %. Tidak optimalnya pengelolaan belanja langsung, diantaranya disebabkan oleh :

- a. Arah kebijakan belanja langsung yaitu mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 10 prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan belanja modal, tidak sejalan dengan pelaksanaannya. Kondisi ini dapat dilihat dari cukup besarnya alokasi anggaran untuk proyek strategis yang tidak masuk dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berdampak terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
- b. Penyusunan Program/Kegiatan dan distribusi alokasi anggaran, belum sepenuhnya disesuaikan dengan target kinerja pembangunan daerah per urusan yang akan dicapai dan cukup banyak pula urusan dan program yang tidak ada target kinerjanya yang sejalan dengan target kinerja RPJMD.
- c. Tidak semua penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan program yang didukung dengan kebijakan atau arah yang jelas yang dapat memandu optimalisasi pelaksanaan urusan dan program tersebut.
- d. Cukup besarnya alokasi belanja untuk kegiatan rutinitas OPD yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan total anggaran sebesar Rp. 227.841.021.436,- dengan rincian :
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 124.269.757.967,-
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 92.874.639.509,-
  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 6.213.080.950,-
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 4.483.543.010,-

Terhadap permasalahan dalam pengelolaan belanja langsung tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggunaan belanja langsung, harus difokuskan pada kegiatan yang memiliki relevansi langsung dengan

- pencaapaian target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- b. Untuk mendukung peningkatan realisasi belanja langsung masing-masing OPD, maka perlu dilakukan percepatan proses pengadaan/tender kegiatan setelah Perda APBD ditetapkan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang tidak memerlukan tender.
  - c. Meningkatkan alokasi belanja modal secara terus menerus untuk percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan jumlah asset milik Pemerintah Daerah.
  - d. Penyelenggaraan masing-masing urusan dan program perlu ditetapkan target kinerja yang jelas dan relevansinya dengan target kinerja RPJMD.
  - e. Menetapkan kebijakan atau arah pelaksanaan urusan dan program yang jelas yang dapat mendukung kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan urusan dan program.
  - f. Melakukan efisiensi terhadap alokasi anggaran belanja rutinitas OPD dan meningkatkan penggunaan IT dalam pelaksanaan tugas OPD.
  - g. Meningkatkan alokasi belanja modal secara terus menerus.

### **III. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN :**

Sesuai dengan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, yaitu “**Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Dasar, Peningkatan Investasi, Infrastruktur Untuk Menurunkan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal**”, maka terdapat beberapa penyelenggaraan urusan yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2019, yaitu :

#### **A. PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN**

Urusan pendidikan merupakan kewenangan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 843.169.867.735,- lebih kurang 35 % dari total belanja langsung.

Dari penyelenggaraan urusan pendidikan, sebagian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019 telah dapat diwujudkan, yaitu Angka Putus Sekolah SMA, Angka Putus Sekolah SMK, Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.

Namun demikian, terdapat juga beberapa target utama yang belum tercapai, diantaranya APM SD/SDLB/MI/Paket A, dengan realisasi sebesar 89,52 % dari target 99,61 %, APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B, dengan realisasinya sebesar 56,92 %

dari target 81,35 %, dan APM SMA/SMK/MA/SMA/Paket C, dengan realisasi : 72,63 % dari target 74,1 %.

Selain tidak tercapainya beberapa target utama, terdapat beberapa sasaran utama yang ditetapkan dalam RPJMD yang belum tercapai dan adanya beberapa permasalahan lain yang masih belum tuntas, diantaranya :

1. Tidak tercapainya sasaran dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter yaitu terwujudnya Sekolah Menengah dengan system boarding scholl yang bernuasa islami sebanyak 9 unit.
2. Belum meratanya kualitas, sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Barat. Sekolah yang berada di kota-kota besar (Padang, Bukittinggi, Padang Panjang dan Payakumbuh) jauh lebih berkualitas dari Sekolah yang terdapat di daerah kabupaten/kota lainnya.
3. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas lulusan pendidikan menengah (SMK) untuk masuk dalam pasar kerja.
4. Masih belum tuntasnya penyelesaian pengalihan aset SMA/SMK pasca peralihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi.
5. Tidak tuntas-tuntasnya permasalahan realisasi beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT. Rajawali Corp.

Tidak tercapainya beberapa target kinerja utama dan sasaran kinerja serta terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tersebut, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menuntaskan penyelenggaraan pendidikan 9 tahun, akibatnya capaian APM SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B, tidak mencapai target.
2. Belum jelasnya program dan kegiatan untuk pemerataan peningkatan kualitas pendidikan (SMA/SMK) di Sumatera Barat, termasuk pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan.
3. Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi anggaran untuk dukungan pendidikan berkarakter (hanya sebesar Rp. 497.377.280,- dan tidak jelasnya program dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter ini (dalam keg Dinas Pendidikan hanya ada 2 (dua) program terkait dengan pendidikan berkarakter, yaitu kegiatan pramuka dan keg sosialisasi pencegahan narkoba). Padahal lingkup pendidikan berkarakter cakupannya sangat luas dengan penekanan pada aspek karekter nilai-nilai dan norma-norma islami sesuai falsafah ABS-SBK.
4. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proses belajar dan mengajar di terutama pada SMA/SMK di Kabupaten/Kota yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi.
5. Belum efektifnya pengadaan dan pengelolaan barang da jasa untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pendidikan.

6. Tidak ada kesungguhan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan dana beasiswa yang bersumber dari hibah PT. Rajawali Corp.

Terhadap kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menyatukan komitmen untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pendidikan berkarakter yang merupakan sasaran penyelenggaraan misi pendidikan dengan memberikan alokasi anggaran yang mencukupi dan melanjutkan pengembangan boarding scoll dan pendidikan bernuansa islami sesuai dengan nilai-nilai filosofi ABS-SBK.
2. Arah penyelenggaraan pendidikan berkarakter perlu di perjelas dan dipertajam sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dari pendidikan berkarakter itu sendiri.
3. Memberikan prioritas pengembangan sarana dan prasarana serta kualitas tenaga pendidikan SMA/SMK di daerah Kabupaten/Kota yang kondisinya lebih rendah agar tercipta pemerataan kualitas dan sarana pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi dan SMK agar lulusannya mempunyai daya saing dan produktivitas yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan terhadap penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di SMA/SMK dengan memberdayakan tenaga pengawas yang sudah ada.
6. Proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.
7. Pemerintah Daerah perlu bersungguh-sungguh meralisasikan beasiswa yang bersumber dari hibah PT. Rajawali Corp, oleh karena sangat membantu masyarakat.

## **B.URUSAN KESEHATAN**

Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Mochtar, RSUD M Natsir, RSUD Pariaman, RJ HB sa'anin secara umum telah berjalan cukup baik. Beberapa target kinerja utama pelaksanaan urusan kesehatan telah dapat diwujudkan, diantaranya : akreditasi RSUD milik Pemerintah provinsi sebanyak 4 (empat) RSUD, tercapainya kepesertaan BPJS sebanyak 100 %, prevelensi gizi kurang dengan realisasi 6,22 %, akreditasi Puskesmas sebanyak 131 unit serta terwujudnya target penurunan stunting di Sumatera Barat menjadi 27,4 %.

Namun demikian, masih terdapat beberapa target kinerja yang belum dapat diwujudkan, diantaranya Persalinan oleh tenaga kesehatan di faskel dengan target sebesar 90 %, sedangkan realisasinya baru sebesar 81,18 %, Kunjungan Neonatal (KN1) dengan target sebesar 89% dengan realisasi hanya sebesar 85,21

%, Anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 92,5 %, sedangkan realisasinya baru sebesar 78,9 % dan rendahnya realisasi Program pelayanan kesehatan daerah terpencil dengan realisasi 55,74 %.

Disamping adanya target kinerja yang belum tercapai, juga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan, diantaranya :

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata dengan anggaran Rp. 8.573.636.000,- pada Dinas Kesehatan yang tidak sejalan dengan prinsip money follow function.
2. Akurasi dan validitas data penerima subsidi iuran BPJS kesehatan, dimana masih ada penerima subsidi tidak memenuhi kriteria.
3. Rendahnya realisasi Program Peningkatan SDM Kesehatan (20,39 %) dengan dan Program Pelayanan BLUD pada Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) dengan realisasi sebesar 63,33 % dengan anggaran Rp. 8.305.871.376 yang berdampak terhadap pelayanan BLUD.
4. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas layanan RSUD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program perbaikan gizi masyarakat, meskipun telah melampaui target yang ditetapkan khususnya untuk penurunan jumlah stunting perlu tetap dilanjutkan, oleh karena program ini sangat besar pengaruhnya terhadap penyiapan SDM di masa yang akan datang.
2. Meskipun target kinerja sebagian besar telah dapat di capai, akan tetapi program akreditasi rumah sakit dan puskesmas perlu tetap dilanjutkan, karena menjadi tolak ukur dari kualitas pelayanan rumah sakit.
3. Perlu percepatan Program imunisasi dasar lengkap untuk anak 0-11 bulan.
4. Perlu dilakukan revitalisasi RSUD agar dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan standar pelayanan terakreditasi paripurna.
5. Melakukan pemerataan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat dengan meningkatkan penyelenggaraan kesehatan untuk daerah terpencil dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di daerah terpencil.

### **C.URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum baik yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang serta Dinas PSDA

telah cukup baik, dimana beberapa target kinerja utama telah dapat diwujudkan, diantaranya persentase kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 73,015 % dari target 73 %, peningkatan jalan provinsi sepanjang 39,25 km, peningkatan jembatan provinsi sepanjang 290 m serta persentase rumah yang bersanitasi sudah mencapai 79,78 % dari target sebesar 78 %.

Namun demikian, masih terdapat juga beberapa target utama yang belum tercapai, diantaranya pembangunan drainase, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air termasuk irigasi yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian pangan.

Disamping terdapat beberapa target kinerja yang belum tercapai, juga masih terjadi permasalahan yang sama dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum seperti tahun-tahun sebelumnya, diantaranya :

1. Rendahnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum apabila dibandingkan dengan target kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum yang akan dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD. Kondisi ini berdampak terhadap tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dana RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019.
2. Rata-rata realisasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum, masih rendah ( dibawah 90 % ).
3. Pengalokasian anggaran pembebasan lahan bersamaan dengan anggaran pembangunan fisik. Apabila pengadaan lahan tidak terlaksana, maka anggaran untuk pembangunan fisik juga tidak bisa digunakan.
4. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dibuktikan dengan terdapat beberapa proyek strategis yang realisasinya rendah, diantaranya lanjutan pembangunan main stadium dengan realisasi 67,35 %, lanjutan pembangunan Jembatan lolong dengan realisasi 40,98 %.
5. Terkait dengan pembangunan main stadium, selain realisasi anggaran yang rendah, juga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu :
  - Kursi-kursi telah di pasang, sedangkan atap stadium belum dipasang. Ini akan berdampak rusaknya kursi-kursi yang sudah di pasang tersebut.
  - Lahan untuk jalan masuk ke main stadium belum bebas, sehingga tidak bisa dilakukan pengerjaan jalan masuk ke main stadium.
6. Terkait dengan pembangunan gedung budaya, juga terdapat permasalahan, yaitu :
  - Kualitas/spesikasi material yang digunakan untuk pembangunan gedung budaya yang terletak di pinggir pantai, tidak sesuai dengan lokasi pembangunannya.
  - Lokasi pembangunan gedung yang berada dipinggir pantai, bertentangan dengan Kerpres 32 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 dan Peraturan Presiden

Nomor 51 Tahun 2016, tidak dibolehkan mendirikan bangunan 100 meter dari sepadan pantai.

- Spesifikasi bangunan yang nantinya juga digunakan sebagai shelter, tidak mendukung dengan konstruksi yang ada.
7. Terdapat ketimpangan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan rendahnya komitmen serta dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
  8. Rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kebencanaan, sedangkan daerah Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana. Sampai saat ini rencana pembangunan shelter dan jalan untuk jalur evakuasi untukantisipasi tsunami di sepanjang pantai barat Provinsi Sumatera Barat, tidak jelas kelanjutannya.

Terhadap kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum secara proporsional, agar semua target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD tahun 2019 dapat diwujudkan.

1. Pemerintah Daerah perlu mendorong kinerja Dinas PUPR dan Dinas PSDA untuk lebih optimal dalam penggunaan anggaran, sehingga realisasi anggaran dapat lebih tinggi serta melakukan percepatan proses pelelangan pekerjaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pelaksanaan pekerjaan termasuk meningkatkan kualitas SDM nya, agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih optimal dan kualitas pekerjaan dapat terjamin.
3. Melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Sumatera Barat dengan memperhatikan potensi, urgensi dan prioritas daerah termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal terutama pembangunan infrastruktur untuk membuka akses ekonomi di daerah tersebut.
4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kebencanaan dan menyiapkan pembangunan shelter serta jalan evakuasi di sepanjang pantai barat Provinsi Sumatera Barat yang sangat rawan bencana tsunami.
5. Mempercepat penyelesaian pekerjaan infrastruktur strategis agar dapat segera dimanfaatkan dan dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan daerah, dengan catatan :
  - a. Pembangunan main stadium harus di percepat pada tahun 2020, agar dapat dimanfaatkan untuk pembukaan MTQ. Apabila main stadium tidak bisa atau belum siap digunakan untuk pembukaan MTQ, di khawatirkan pelaksanaan pekerjaannya bisa masuk ke ranah hukum.
  - b. Segera menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat untuk akses jalan masuk ke main stadium.

- c. Meningkatkan pengawasan dalam pengerjaan main standium, agar kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawaban dan sesuai dengan spesikasi yang telah ditetapkan.
  - d. Untuk pembangunan gedung budaya, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kualitas dan kesesuain material yang digunakan serta mengfungsikan gedung budaya sesuai dengan letak dan posisi gedung budaya di pinggir pantai.
  - e. Menetapkan penggunaan gedung budaya sesuai dengan letak bangunan di bibir pantai (sebagai tempat pemantauan bencana).
6. Pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan tidak boleh dilakukan bersamaan dengan alokasi anggaran pembangunan fisiknya. Pastikan terlebih dahulu lahan telah bebas, baru pada tahun berikutnya dialokasikan anggaran untuk pembangunan fisiknya.

#### **D.URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki fungsi yang strategis untuk menciptakan kondisi daerah tetap aman, nyaman dan terkendali yang diperlukan untuk kelanjutan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Satpol PP, Badan Kesbang Pol dan BPBD masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Rendahnya kualitas penegakan Perda, seperti penegakan Perda tentang Bangunan Gedung, dimana banyak bangunan yang didirikan pada daerah rawan bencana/tidak sesuai dengan peruntukannya, Perda tentang Penggunaan Badan Jalan, dimana banyak badan jalan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, Perda tentang Minerba, dimana banyak terjadi illegal mining, serta penengakan Perda lainnya.
2. Masihnya tingginya penyebaran penyakit masyarakat (LGBT dan penyalahgunaan Narkoba) bahkan sudah sampai ke Nagari-Nagari.
3. Lambatnya penanganan gangguan keamanan di daerah-daerah yang disebabkan kurangnya koordinasi dengan aparat terkait di Kabupaten/Kota.
4. Masih terbatasnya kegiatan dalam rangka menciptakan masyarakat siap menghadapi bencana dan tidak adanya program simulasi bencana yang berkelanjutan kepada masyarakat.
5. Lambatnya recoveri daerah pasca bencana yang berpengaruh terhadap psikologi masyarakat yang terkena bencana.

Terhadap kondisi dan kelemahan dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Meningkatkan komitmen dalam penegakan Perda melalui peningkatan kemampuan dan jumlah ASN/PPNS yang bertugas melakukan penegakan Perda serta meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penegakan Perda Provinsi Sumatera Barat.

1. Meningkatkan kegiatan dalam rangka penyiapan masyarakat tanggap bencana.
2. Membangun kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan penegakan Perda Provinsi di Kabupaten/Kota dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah perbatasan yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan penanganan penyakit masyarakat dengan membangun kerjasama dengan semua pihak yang terkait.
4. Menyiapkan program antisipasi bencana dalam bentuk sosialisasi dan simulasi yang berkelanjutan, agar masyarakat siaga dan tanggap terhadap resiko bencana.
5. Meningkatkan kordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk percepatan recoveri daerah pasca bencana, agar masyarakat cepat pulih kondisinya pasca bencana.

## **E. URUSAN SOSIAL**

Penyelenggaraan urusan sosial mempunyai kaitan yang erat dengan upaya mengurangi kemiskinan, diantaranya melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan anggaran sebesar Rp. 54.095.239.520,- dan Program Pemberdayaan Fakir Miskin dengan anggaran Rp. 9.392.123.209,-

Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut, belum mampu memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan ini tidak tepat sasaran kegiatan serta tidak adanya program/kegiatan yang berkelanjutan.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan urusan sosial ini, yaitu :

1. Validasi dan akurasi data masyarakat miskin dan rentan miskin di Sumatera Barat (PKH dan DTKS). Tidak ada up-date data secara berkala, sehingga banyak data yang tidak akurat. Dampak dari permasalahan tersebut, dapat dilihat dari penyaluran BLT bagi masyarakat miskin, masyarakat yang rentan miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19.
2. Kondisi dan fasilitas panti asuhan, diantaranya Panti Sabai Nan Aluih banyak yang sudah tidak layak dan perlu pembenahan.
3. Keberadaan Panti Sosial Andam Dewi tidak layak di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang dapat memberikan dampak sosial yang tidak baik bagi masyarakat sekitar.

Terhadap kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah Daerah perlu mengkaji kembali efektivitas dan ketetapan sasaran Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS, termasuk di dalamnya Program KUBE dan WRSE.

1. Menyiapkan program/kegiatan yang berkelanjutan terkait dengan penanganan masyarakat miskin dan anak-anak terlantar.
2. Pemerintah Daerah perlu mensegerakan up-date data masyarakat miskin dan rentan miskin (PKH dan DTKS).
3. Melakukan pembenahan sarana dan prasarana Panti-Panti Sosial.
4. Segera menyelesaikan pemindahan Panti Andam Dewi ke tempat yang lebih kondusif dan jauh dari pemukiman masyarakat.
5. Melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan program-program yang berdampak terhadap peningkatan keterampilan penghuni Panti, seperti Program Perbengkelan dan Mekanikal, Program Menjahit, Border dan program lainnya dalam rangka memberikan keterampilan kepada masyarakat.

## **F. URUSAN TENAGA KERJA**

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dan telah dapat mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019, yaitu penurunan angka pengangguran dari target sebesar 6,3%, dapat direalisasikan sebesar 5,33 %, serapan tenaga kerja dari target sebesar 55,40 % dapat realisasikan sebesar 62,30 % dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dari target sebesar 49,22 % dengan realisasi sebesar 60,52 %.

Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah dan permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :

1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif dan memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi era perdagangan bebas dan era industry 4.0.
2. Antisipasi terhadap kondisi dari banyaknya buruh yang di PHK sebagai dampak pandemi covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) baik sarana dan prasarana maupun metode pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi era perdagangan bebas dan era industri 4.0.
2. Meningkatkan program magang ke luar negeri yang sangat diminati oleh calon tenaga kerja dan juga mampu memberikan manfaat yang besar kepada calon tenaga kerja.
3. Menyiapkan program bagi buruh yang kena PHK sebagai dampak penyebaran pandemi covid-19.

## **G. URUSAN PANGAN**

Sasaran utama dari penyelenggaraan urusan pangan ini adalah terwujudnya kemandirian pangan di Sumatera Barat. Untuk mewujudkan kemandirian pangan tersebut, target produksi padi yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,8 juta ton dan terpenuhinya cadangan pangan pokok (beras) sebesar 1.546.987,-

Dari pelaksanaan urusan pangan ini, sebagian target kinerja telah dapat diwujudkan, yaitu tercapainya produksi padi sebanyak 3 juta ton yang mampu sebagai penyangga kemandirian pangan. Namun sebagian dari target kinerja juga belum dapat diwujudkan, yaitu terpenuhinya cadangan pangan pokok masyarakat (beras) dimana dari target sebesar 1.546.987,- ton hanya terpenuhi sebanyak 825.479 ton. Kondisi ini tentu sangat beresiko, oleh karena provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana dan sangat membutuhkan cadangan pangan.

Disamping tidak terpenuhinya beberapa target kinerja, juga terdapat sasaran yang belum dapat diwujudkan, yaitu pengurangan konsumsi nasi/beras masyarakat melalui diversifikasi makan pokok.

Terhadap kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat wajib mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing untuk pemenuhan cadangan pangan pokok masyarakat, mengingat provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana. Untuk pemenuhan cadangan pangan ini, juga telah didukung dengan Perda Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

1. Meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat dalam rangka diversifikasi pangan khususnya pangan tradisional dalam upaya mengurangi konsumsi beras masyarakat.

## **H. URUSAN KOPERASI DAN UMKM**

Penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang sebagian besar bertumpu pada usaha kecil dan menengah. Dari penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM, pada umumnya target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2019, sebagian besar telah dapat terpenuhi, diantaranya meningkatkan pertumbuhan volume usaha koperasi sektor rill, meningkatkan pertumbuhan volume usaha simpan pinjam, meningkatkan pertumbuhan permodalan koperasi dan meningkatkan koperasi yang berstandarisasi.

Namun demikian, capaian target kinerja tersebut tidak sesuai dengan kondisi rill di lapangan. Kondisi ini ditunjukkan dengan :

1. Dari 3,624 koperasi yang terdaftar di Sumatera Barat, hanya sekitar 10 % sd. 20 % yang aktif (data Kementerian Koperasi dan UKM).

2. Koperasi dan UMKM masih menjalankan usaha secara konvensional, baik dalam aspek produksi maupun pada aspek pemasaran. Kondisi ini tidak sejalan dengan perkembangan era industri 4.0.
3. Sangat sedikit koperasi dan UMKM yang naik kelas menjadi usaha menengah dan besar.
4. Daya saing produksi dan UMKM yang kalah jauh dengan produk yang sama yang dihasilkan industri besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang besar dalam pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM. Sehubungan dengan kondisi tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang menyebabkan banyaknya koperasi yang tidak aktif serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Mendekatkan koperasi dan UMKM dengan perkembangan teknologi (IT), baik dalam proses produksi maupun dalam proses pemasaran dan membangun kemitraan dengan star-up yang ada untuk pemasaran produk koperasi dan UMKM dan melakukan pelatihan bagi anggota Koperasi dan UMKM terhadap pemanfaatan teknologi (IT) dalam proses produksi dan pemasaran produknya.
3. Memberikan perlindungan usaha koperasi dan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan berusaha dan anti monopoli.
4. Memberikan pendampingan kepada koperasi dan UMKM melalui pola kemitraan dengan pengusaha besar dan menengah.
5. Mendorong dan mempersiapkan program recovery bagi koperasi dan UMKM yang banyak terdampak dari penyebaran Covid-19.

## **I. URUSAN PERTANAHAN**

Penyelenggaran urusan pertanahan sangat strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang terjadi terkait pertanahan ini, diantaranya sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan sarana pelayanan publik, masih banyaknya asset tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga/masyarakat dan semakin meningkatnya konflik pertanahan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Menyelesaikan semua permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana pelayanan publik dengan semua pihak terkait dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mempedomani Perda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.

1. Menarik semua asset tanah milik Pemerintah Daerah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

2. Mendata dan menginventarisasi rencana penggunaan asset tanah milik Pemerintah Daerah.
3. Mendokumentasikan dengan baik, semua proses penyelesaian sengketa tanah yang telah dilakukan, oleh karena dokumen ini sangat penting artinya dikemudian hari apabila ada sengketa baru terkait dengan objek yang sama.

## **J. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan sampai saat belum tergarap secara maksimal sehingga belum mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat khususnya masyarakat nelayan/pesisir. Meskipun target produksi perikanan tangkap sudah jauh di atas target yang ditetapkan, akan tetapi kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan di masyarakat pesisir/nelayan relative sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di masyarakat nelayan/pesisir.

Demikian juga dengan perikanan budi daya, masih terdapat masalah klasik yang terus berulang setiap tahunnya, yaitu kematian ikan di danau maninjau yang sangat merugikan masyarakat serta masalah penggunaan alat tangkap di Danau Singkarak.

Sehubungan dengan kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah Daerah perlu melakukan revitalisasi usaha perikanan tangkap masyarakat, agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan mengangkatnya dari jurang kemiskinan.

1. Melakukan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan perikanan budi daya khususnya di danau maninjau, sehingga musibah kematian ikan masyarakat tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
2. Menertibkan pemakaian alat tangkap ikan, agar dapat menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian potensi perikanan di Sumatera Barat.

## **K. URUSAN PENANAM MODAL**

Investasi merupakan faktor penting untuk pembangunan daerah khususnya untuk menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi di Sumatera Barat.

Meskipun capaian target kinerja pertumbuhan investasi telah dapat diwujudkan, akan tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, masih belum dirasakan. Hal ini dapat dibuktikan, dimana target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 5,83 % hanya dapat di capai sebesar 5,05 % dan angka kemiskinan yang ditargetkan sebesar 6,15 % hanya dapat di capai sebesar 6,29 %.

Disamping belum maksimalnya kontribusi pertumbuhan investasi untuk menggerakkan ekonomi daerah, juga terdapat permasalahan lainnya, yaitu belum terselesaikannya masalah tanah ulayat yang sering menyebabkan terhambatnya masuk investasi ke Sumatera Barat serta masih berbelitnya dan kurangnya transparansi penerbitan perizinan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Penyelenggaraan investasi harus saling menguntungkan antara investor dengan pemilik lahan.

1. Menyelesaikan permasalahan tanah ulayat dengan memperhatikan Perda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat, agar tidak menjadi hambatan untuk masuknya investasi ke Sumatera Barat.
2. Menyerderhanakan perizinan dan melakukan transparansi dalam pengurusan perizinan serta menetapkan standarisasi perizinan, termasuk waktu dan pembiayaannya.

#### **L. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, secara umum telah berjalan dengan baik, dimana beberapa target kinerja telah dapat ditetapkan, diantaranya meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan realisasi sebesar 77,173 % dari target sebesar 69,518 %, meningkatnya indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan, yaitu :

1. Belum patuhnya pelaku usaha termasuk Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang KLHS, dimana tidak siapnya dokumen KHLS dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Belum tuntasnya permasalahan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengelolaan TPA Regional sebagaimana amanat Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional.
3. Masih banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal dan masih ada lahan bekas tambang yang belum direhabilitasi oleh pihak terkait.
4. Kondisi TPA Regional yang full kapasitas dan memerlukan lahan baru untuk penampungan sampah regional, disamping itu diperlukan pembebasan lahan milik masyarakat akibat longsor di lokasi TPA Sampah Regional.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Menindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak-pihak yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yaitu terkait dengan penyediaan dokumen AMDAL pada setiap kegiatan pembangunan.

1. Segera menyelesaikan permasalahan tertundanya kerjasama pengelolaan TPA Regional dengan Pemerintah Kota Payakumbuh dan mencari solusi dari hambatan yang terjadi.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penambangan baik yang resmi maupun yang ilegal, untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.
3. Mengalokasi anggaran untuk pembebasan lahan masyarakat akibat longsor di TPA sampah regional.

#### **M. URUSAN PARIWISATA**

Pariwisata merupakan salah icon Provinsi Sumatera Barat. Banyak potensi wisata yang bisa menjadi daya tarik dari wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Pada tahun 2019, target kunjungan wisata ke Sumatera Barat ditargetkan sebanyak 8.100.000,- untuk wisatawan nusantara dan 57.000,- wisatawan manca negara.

Dari penyelenggaraan urusan pariwisata pada tahun 2019, target kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara tidak tercapai, dimana peningkatan kunjungan wisata mancanegara hanya sebesar 3,21 % dari target 7,50 % dari tahun sebelumnya dan peningkatan kunjungan wisata nusantara hanya sebesar 1,19 % dari target 5 % dari tahun sebelumnya.

Tidak tercapainya target kunjungan wisata tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata sebagai salah icon daerah, belum dilakukan dengan maksimal. Padahal target kunjungan wisatawan mancanegara yang ditetapkan tahun 2019 hanya 0,3 % dari target nasional yaitu sebesar 18 juta.

Rendahnya kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat sejalan dengan rendahnya kontribusi sektor pariwisata pada PDBR Provinsi Sumatera Barat. Kondisi menunjukkan belum dapat dijadikannya sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah dan tidak sejalan juga dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi unggulan nasional.

Rendahnya kunjungan wisatawan dan rendahnya kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Provinsi Sumatera Barat, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Sulitnya investor masuk untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat yang terkendala dengan tanah ulayat.
2. Pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap sadar wisata masih rendah.
3. Belum tertatanya dengan baik destinasi wisata.

4. Belum berkembangnya 4 (empat) destinasi wisata baru, yaitu wisata halal, wisata geo park, digital tourism dan experience tourism.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah Daerah, KAN dan tokoh-tokoh masyarakat, perlu duduk bersama untuk mengatasi dan mencari solusi terhadap permasalahan pengembangan wisata di tanah ulayat dengan mempedomani Perda tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.

1. Meningkatkan pendidikan sadar wisata kepada masyarakat wisata melalui kegiatan sosialisasi dan pemahanan sadar wisata.
2. Melakukan revitalisasi dan pembenahan destinasi wisata, melengkapi sarana dan prasarana wisata untuk mewujudkan destinasi wisata yang ber-kelas dunia di Sumatera Barat.
3. Mengintensifkan pengembangan pariwisata halal yang sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat, wisata geo park yang banyak terdapat di daerah Kabupaten/Kota, digital tourism melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan/promosi wisata dan meningkatkan eksperience tourism atau meningkatkan lama tinggal wisatawan di Sumatera Barat, sehingga semakin banyak uang yang dibelanjakan di Sumatera Barat.

## **L. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, telah ditetapkan Perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi payung hukum dan pedoman bagi OPD dalam penyelenggaraan SPBE. Dalam Perda tersebut, di jelaskan bahwa Dinas Kominfo menjadi leading sektor penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan OPD-OPD lainnya adalah sebagai penginput data dan pemakaian informasi yang dikelola oleh SPBE.

Namun dalam pelaksanaannya, konsep SPBEE belum berjalan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Perda Nomor 20 Tahun 2018, dimana OPD-OPD membuat system sendiri-sendiri dalam pengelolaan data dan informasi pada OPD dan tidak saling terkoneksi dengan pusat data SPBE pada Dinas Kominfo. Disamping itu, juga terdapat permasalahan lain dalam penyelenggaraan PSBE ini, yaitu tidak memadainya tenaga ASN yang mengelola SPBE tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan sebagai berikut :

1. Penerapan SPBE perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh semua OPD sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Nomor 20 tahun 2018, agar semua data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dikelola oleh semua OPD, dapat dikendalikan dan dijaga akurasi serta keamanannya.

2. Pemerintah Daerah perlu melakukan rekrutmen atau mempersiapkan tenaga ASN yang akan mengelola SPBE tersebut.

#### **M. URUSAN PERTANIAN**

Urusan pertanian merupakan salah satu urusan strategis, oleh karena sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan bagi Provinsi Sumatera Barat yang termasuk daerah agraris. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ini merupakan yang terbesar dari sektor lain dan sebagian besar ( hampir 40 % ) masyarakat Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian ini.

Secara umum penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perbunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah cukup baik, dimana sebagian besar dari target kinerja pembangunan di bidang pertanian ini, telah dapat diwujudkan. Produksi Padi yang ditargetkan sebesar 2.832.653 ton, dapat di realisasikan sebesar 2.907.532 ton. Produksi Jagung yang ditargetkan sebesar 902.431 ton dapat direalisasikan sebesar 927.306, produksi cabe yang ditargetkan sebesar 69.330 dapat direalisasikan sebesar 149.849 ton, produksi daging yang ditargetkan sebesar 67.509 dapat direalisasikan sebesar 69.421 ton, Demikian juga produksi pertanian lainnya.

Namun demikian, masih cukup banyak permasalahan klasik yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan pertanian ini dan merupakan permasalahan yang cenderung berulang setiap tahunnya, diantaranya :

1. Jatuhnya harga komoditi pada saat panen raya. Kondisi ini sangat merugikan petani.
2. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang disebabkan adanya permainan dari pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan petani.
3. Tidak adanya perlindungan harga komoditi unggulan daerah, seperti sawit dan karet.
4. Kualitas ternak yang dibagikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan spesifikasi.
5. Kurangnya dukungan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan harga jual produk pertanian masyarakat.
6. Masih banyak lahan-lahan terlantar yang belum dimanfaatkan.

Sehubungan dengan kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Sesuai dengan target RPJMD, Pemerintah Daerah perlu melakukan industrialisasi sektor pertanian, agar dapat memberikan nilai tambah dari produksi pertanian.

1. Mendayagunakan BUMD untuk pemasaran produk pertanian masyarakat terutama pada masa panen raya, agar harga penjualan masyarakat dapat terkendali.

2. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pupuk bersubsidi dan mendayagunakan Koperasi dan Kelompok Tani dalam rangka menjaga penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
3. Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi (Perda) tentang perlindungan harga komoditi unggulan daerah (sawit dan karet), sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat petani serta membangun kemitraan strategis dan saling menguntungkan dengan perkebunan besar.
4. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur pertanian yang banyak telah rusak, baik berupa irigasi maupun jalan usaha pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendayagunakan lahan terlantar dengan prinsip saling menguntungkan dengan pemilik lahan terlantar.
6. Melakukan pendataan E-Petani dengan akurat, agar semua petani dapat terdaftar sebagai peserta E-Petani.
7. Ternak-ternak yang akan diserahkan kepada masyarakat, kualitasnya harus memenuhi standar, sehingga tidak merugikan masyarakat.

## **N. URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Dari penyelenggaraan urusan pertambangan dan energi, sebagian target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD telah dapat diwujudkan, diantaranya penurunan luas area pertambangan tanpa izin dari 1.113 Ha menjadi 1.062 Ha, dan pemanfaatan EBT dari target sebesar 16,88 % dengan realisasi sebesar 22,5 %. Namun demikian juga terdapat beberapa target yang belum dapat diwujudkan, diantaranya meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Disamping belum tercapainya beberapa target kinerja yang ditetapkan, juga terdapat beberapa permasalahan lain dalam penyelenggaraan urusan pertambangan dan energi ini, diantaranya :

1. Belum efektifnya penanganan tambang ilegal yang masih marak dan telah menimbulkan banyak korban jiwa.
2. Banyaknya terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan, baik penambangan berizin maupun penambangan ilegal.
3. Banyaknya terjadi pelanggaran perizinan, dimana kegiatan pertambangan dilakukan diluar area yang diizinkan dari SIUP.
4. Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan penambangan, baik yang resmi maupun yang ilegal yang berdampak terhadap kerugian daerah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satpol PP harus bertindak tegas terhadap kegiatan penambangan ilegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

2. Pemerintah Daerah harus mewajibkan dan mengawasi perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca tambang pada area pertambangannya.
3. Menata kembali luas area perizinan dan penambangan yang dilakukan dan menuntut perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah melakukan kegiatan diluar area yang diizinkan.

## **O. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga serta masih belum maksimalnya dukungan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Sehubungan dengan permasalahan dan kondisi tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peran Dinas PPPA untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga.
2. Meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi keluarga dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada perempuan.
3. Bagaimana dapat meningkatkan angka kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga yang lebih baik.

## **P. PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG**

### **1. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah kepada OPD lain dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dari pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, terdapat 4 (empat) sektor yang masih perlu ditingkatkan, yaitu pada Biro Hukum, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Biro Organisasi dan Biro Perekonomian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lambatnya penyiapan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda. Akibatnya Perda belum dapat langsung dilaksanakan.
- b. Banyaknya Perda-Perda yang telah ditetapkan yang perlu di evaluasi kembali sejalan dengan perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perkembangan kondisi kehidupan masyarakat.
- c. Banyaknya paket pekerjaan yang gagal di lelang ( 40 paket ) sebagai akibat tidak siapnya OPD dan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Tidak optimalnya pengelolaan barang milik daerah yang dibuktikan banyaknya asset daerah yang masih di kuasai oleh pihak ketiga, banyaknya asset daerah yang masih idle, lambatnya proses pengembalian asset ex. BUMD yang dilikuidasi (PT. Dinamika dan PT. ATS) serta lambatnya

pengajuan lelang asset daerah (kendaraan dinas) yang sudah habis masa operasionalnya.

- e. Penetapan pemenang tender hanya berpatokan kepada penawaran harga terendah, tanpa memperhatikan pengalaman pekerjaan, kemampuan rekanan. Akibatnya kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi.
- f. Tidak efektifnya koordinasi antar OPD dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Hal ini disebabkan adanya tugas dan fungsi OPD yang tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
- g. Tidak optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap BUMD, sehingga kinerja BUMD tidak mengalami peningkatan.

Terhadap permasalahan dan kelemahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Biro Hukum perlu lebih proaktif mendorong OPD terkait untuk menyusun dan menetapkan Pergub sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda agar Perda yang telah ditetapkan, dapat segera dilaksanakan, diantaranya Pergub tentang Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE, Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat, Perda tentang Pengembangan Kawasan Industri, Perda tentang RZWP3K dan Perda-Perda lainnya yang mengamanatkan untuk ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur.
- b. Biro Hukum perlu menginventarisasi dan mengevaluasi kesesuaian Perda-Perda Provinsi Sumatera Barat dengan perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perkembangan kehidupan masyarakat. Perda-Perda yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan regulasi dan kehidupan masyarakat, agar segera diusulkan untuk di cabut atau di revisi.
- c. Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu memberikan dukungan dan supervisi kepada OPD lain untuk mempercepat persiapan dan pengajuan pelelangan kegiatan, sehingga pelelangan kegiatan dapat lebih di maksimalkan.
- d. Aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga segera diambil alih dan memproses hukum apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
- e. Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah harus lebih kreatif dan inovatif untuk memberdayakan asset daerah yang masih idle, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah tersebut, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kepada daerah.

- f. Penetapan pemenang pelelangan tidak hanya berorientasi kepada penawaran harga terendah, akan tetapi juga perlu melihat pengalaman dan kemampuan rekanan dalam melaksanakan pekerjaan, agar pekerjaan yang di lelang betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
- g. Peran Biro Perekonomian sebagai OPD yang melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD perlu lebih ditingkatkan, agar BUMD dapat meningkatkan kinerjanya dan mampu memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan besaran penyertaan modal yang dilakukan.
- h. Biro Organisasi perlu menata kembali tugas, fungsi dan kewenangan OPD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OPD tersebut dapat lebih efektif.
- i. Biro Organisasi perlu segera menyiapkan Pergub sebagai pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan dan fungsi pengelolaan belanja daerah yang dilakukan oleh BKUD, dapat segera dilaksanakan.

## **2. FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN DAERAH**

Dalam penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian daerah, belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan :

1. Perencanaan formasi CPNS masih belum di analisis sesuai dengan kebutuhan OPD dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari sangat kurangnya SDM yang akan mengelola SPBE, tenaga auditor serta tenaga perancangan peraturan perundang-undangan daerah.
2. Belum kapabelnya pengujian kompetensi ASN yang akan dipromosikan pada jabatan tertentu dan belum jelasnya merit system dalam rangka mutasi dan promosi ASN.

Sehubungan dengan kondisi dan permasalahan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan pegawai yang akan datang, agar memberikan prioritas formasi ASN dengan spesifikasi teknis yang sesuai untuk pengelolaan SPBE , auditor dan tenaga perancangan peraturan perundang-undangan daerah.
2. Pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN yang akan menduduki jabatan, harus dilakukan secara transparan dan hasil pengujiannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

## **IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Secara umum penyelenggaraan tugas pembantuan telah berjalan dengan baik dan target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah dapat diwujudkan dan realisasi anggaran juga sudah cukup tinggi (95,17 %). Namun demikian, juga masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, diantaranya :

1. Tidak bersinerginya kegiatan pengelolaan sungai yang dilakukan oleh Balai Sungai dengan Dinas PSDA.
2. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari tugas pembantuan. Kondisi ini berdampak terhadap banyaknya pekerjaan yang bersumber dari tugas pembantuan yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Terhadap pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tugas pembantuan, harus dapat memberikan dukungan atau saling melengkapi dengan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh sebab itu, dalam penyusunan perencanaan kegiatan dari tugas pembantuan, juga perlu memperhatikan perencanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan, agar kualitas pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
3. Sesuai dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pemerintah Daerah harus menyampaikan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah kepada DPRD, yang akan digunakan sebagai bahan persandingan dalam pembahasan Ranperda APBD serta menyampaikan juga hasil pelaksanaan tugas pembantuan, agar DPRD dapat melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rekomendasi-Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dan dijadikan bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I

